

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH ULAYAT DI KABUPATEN MANGGARAI DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA

Marselinus Kosten, Andy Usmina Wijaya, Muhammad Fadil Muzakki

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: marselinuskosten@gmail.com , andyusmina@uwp.ac.id ,
fadilmuzzaki@uwp.ac.id

Abstrak

Hak Ulayat diakui eksistensinya apabila kenyataan yang terjadi di lingkungan kelompok warga masyarakat hukum adat tertentu yang bersangkutan masih ada. Jika ternyata masih ada, pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasar pada persatuan bangsa/ Sengketa tanah adat yang terjadi di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) antara warga masyarakat adat Poco Leok dengan Pemerintah Daerah atau Bupati Manggarai. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yakni landasan peraturan perundang-undangan terkait *green bond*, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) mengenai doktrin dari teori yang relevan dengan topik penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah ulayat mempunyai eksistensi yang kuat secara hukum adat dan diakui oleh hukum nasional, hal tersebut di atur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (9) menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun penerapan teknologi pemetaan partisipatif dapat digunakan untuk mempercepat pengakuan tanah adat secara sah.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat Adat, Tanah Ulayat

A. PENDAHULUAN

Masyarakat adat di Indonesia mempunyai kearifan lokal dan tradisi budaya yang heterogen sehingga masing-masing wilayah dapat melestarikan tradisi budaya berdasarkan mekanisme kehidupan dan aturan adat yang berbeda-beda di setiap wilayahnya.¹ Pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam Undang-undang”. Dalam Pasal 33 Ayat (3) ditentukan bahwa “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan Pasal 18 B Ayat (2) dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa hak ulayat dalam

¹ Alfred Yetno, “Perlindungan Masyarakat Adat Dan Tradisi Budaya Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Hukum Di Indonesia”, In Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya, 2021, hal. 47.

hal keberadaannya diakui oleh Negara dengan mencantumkan dua pasal yang tidak secara langsung memperjelas tentang keberadaan hak ulayat maka dengan demikian berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) dibentuklah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut dengan UUPA.

Setelah berlakunya UUPA dalam Hak Ulayat yang dikatakan sepanjang keberadaannya masih hidup dan selama tidak bertentangan dengan kepentingan intisari hukum adat Indonesia, maupun kepentingan negara yang artinya jika hak ulayat yang sudah mati tidak boleh dihidupkan kembali ataupun yang tidak ada tidak boleh diadakan keberadaannya. Di dalam Pasal (3) UUPA No. 5 Tahun 1960 ditentukan bahwa, "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang lain lebih tinggi".

Berdasarkan Pasal 3 UUPA hak ulayat diakui dengan dua syarat yaitu mengenai eksistensi dan mengenai pelaksanaannya. Setelah diakui oleh UUPA tentang hak ulayat mengenai pengakuan keberadaan tanah ulayat, pengakuan tersebut diikuti dengan suatu pembatasan atau persyaratan terhadap eksistensinya dan pembatasan dalam pelaksanaannya. secara teknis yuridis, hak ulayat merupakan hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan untuk mengurus dan mengatur tanah dan isinya, berlaku ke dalam dan ke luar masyarakat hukum adat tersebut. Oleh karena itu, tanah hak ulayat selalu menjadi korban kebijakan pemerintah dalam membangun infrastruktur.²

Kewenangan negara untuk mengatur hubungan hukum serta pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang timbul dari hubungan-hubungan hukum tersebut, sangat diperlukan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat agar hak-hak ulayatnya tidak dilanggar oleh siapapun. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,³ menentukan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Pasal ini secara jelas mengatur hubungan antara negara

² Jabarudin, J., & Karmila, K, "Kewenangan Pemerintah Daerah Untuk Penetapan Tanah Ulayat Dalam Peraturan Daerah". *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, Universitas Lakidende Unaaha, 2022, hal 187.

³ Fikri Hadi, Farina Gandryani dan Fatma Afifah, "Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perspektif Teori Hukum Konstitusi", *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2025, h. 61-84.

dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara, dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Dalam hal ini pemerintah Indonesia mengambil kebijakan dengan menghidupkan kembali budaya masyarakat adat, memperbaharui tradisi budaya yang ada di dalam masyarakat adat, menjaga kelestarian kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat adat, melindungi hak kebudayaan dan ekspresi budaya di dalam masyarakat adat serta mendukung terwujudnya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat yang lebih aktif dan progresif kedepannya.⁴

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dengan maksud menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijakan operasional di bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat dalam kerangka pelaksanaan hukum tanah nasional yang diberikan kewenangan kepada daerah dan diharapkan akan dapat lebih mampu menyerap aspirasi masyarakat setempat.⁵

Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi yang tidak mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah, serta cenderung memberikan hak-hak yang lebih kepada pemilik modal dan pihak-pihak yang mempunyai akses terhadap kekuasaan, jelas berakibat pada terjadinya kerugian bagi masyarakat adat, karena tanah ulayat selalu menjadi korban kebijakan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi.

Sengketa tanah adat yang terjadi di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) antara warga masyarakat adat Poco Leok dengan Pemerintah Daerah atau Bupati Manggarai. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor HK/417/2022 tentang Penetapan Lokasi Perluasan PLTP Unit 5-6 di Poco Leok. Pemerintah melalui PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu, Kabupaten Manggarai, guna menaikkan kapasitas dari 7,5 MW saat ini menjadi 40 MW. Lokasi pengembangan

⁴ *Ibid.*, hal.47.

⁵ Aeka Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Yang Berada Di Kawasan Objek Vital Nasional (Studi Penelitian Di Kanagarian Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok-Selatan)". Diss. Universitas Malikussaleh, 2024, hal.2.

berada di Poco Leok, sekitar 60 pengeboran. Poco Leok mencakup 13 kampung di tiga desa, di Kecamatan Satar Mese yakni Desa Lungar, Mocok, dan Golo Muntas.⁶

Masyarakat hukum adat yang menjadi kawasan proyek geothermal di Poco Leok menimbulkan berbagai kerugian bagi masyarakat, mulai dari hilangnya ruang hidup, kerusakan lingkungan, potensi konflik, hingga risiko kesehatan dan ekonomi. Proyek geothermal dapat merusak tradisi dan kebiasaan masyarakat adat, serta merusak nilai-nilai budaya yang telah mereka wariskan. Masyarakat adat Poco Leok yang mayoritas perekonomiannya bergantung pada sektor pertanian/perkebunan dan sebagiannya. Permasalahan lainnya yaitu sungai dan sumber mata air tercemar serta karena lokasi kehadiran geotermal di banyak tempat telah terbukti memberikan dampak ikutan bagi masyarakat. Buangan gas ke alam menyebabkan seng rumah berkarat, tanaman umur panjang gagal panen, krisis air, hingga kesehatan masyarakat, seperti infeksi saluran pernapasan akut. Memandang tanah Poco Leok sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan wajib dijaga.

Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbub) yang menjamin keberadaan masyarakat adat dan Tanah Ulayat Kabupaten Manggarai sampai sekarang belum ada, sehingga dalam implementasi pengaturan Wilayah kawasan tanah ulayat masih simpang siur. Regulasi dan perlindungan hukum adat hanya berdasarkan aturan adat secara lisan yang turun temurun diwariskan dari nenek moyang dan sampai sekarang masih ada dan diyakini oleh masyarakat hukum adat Kabupaten Manggarai.

Kehidupan masyarakat Manggarai sebagian besar masih melekat dengan pranata adat terutama kehidupan masyarakat di pedesaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat Manggarai merupakan Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat tradisional. Walau demikian, hingga saat ini belum terdapat pengakuan secara formal terkait keberadaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Manggarai.⁷

Berdasarkan uraian diatas dan ketentuan-ketentuan yang ada maka, penulis mengkaji permasalahan tersebut dalam artikel dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH ULAYAT DI KABUPATEN MANGGARAI DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA”

⁶ Ebed De Rosary, 2023, “Warga Tolak Proyek Geothermal PocoLeok”
<https://www.mongabay.co.id/2023/03/23/warga-tolak-proyek-geothermal-poco-leok-ini-alasannya/di-unduh-pada-30-04-2025>.

⁷ Jannah, W., Salim, M. N., & Mujiburohman, “*Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Dinamika Tanah Ulayat di Manggarai Timur*”, Yogyakarta, 2022, hal. 214.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis, dengan pendekatan normatif, melalui penekanan undang-undang (*statute approach*) serta konseptual (*conceptual approach*).⁸ Artikel jurnal ini, juga menelaah beberapa regulasi yang terkait, dengan menggunakan beberapa teori, terkait demokrasi dan partisipasi masyarakat.

C. PEMBAHASAN

1. Karakteristik Tanah Ulayat Masyarakat Adat Kabupaten Manggarai

Kabupaten Manggarai masih mempertahankan adat istiadatnya hingga saat ini. Sistem adat istiadat Kabupaten Manggarai sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. "Manggarai mempunyai kebudayaa agraris, yaitu makan pokoknya jagung, padi ladang kering, ubi jalar (*tete wase*), ubi manis (*tese*), ubi kayu (*tete haju, tete daeng*) ini merupakan gambaran kehidupan kabupaten Manggarai sebelum tahun 1950-an. Dalam kaitan ini, munculah istilah Manggarai *beo one lingko peang* (Kampung di dalam, kebun bundar di luar). Kebun bundar / tanah ulayat (*lingko*) merupakan salah satu syarat legalitas adat dalam kesatuan masyarakat dalam kampung".⁹ Warga yang dianggap sebagai pemimpin (*tu'a beo/golo*) atau tuan tanah (*tua teno*) biasanya mendapat *moso wase* (tiga jari) yang merupakan ukuran paling besar. Sedangkan warga lainnya akan menerima *moso biasa* (satu jari) atau *moso kina* (satu setengah jari) dalam *goet manggarai* (istilah manggarai) "*pati ca arit cingke ca iret*" (walaupun sedikit yang penting ada) tanah yang dibagi oleh *Tu'a Teno* terkhusus untuk warga masyarakat adat biasa yang tidak mempunyai kedudukan. Sistem Baris (sistem pembagian modern), dalam perkembangan kemudian, berdasarkan pertimbangan praktis serta pemanfaatan tanah seefisien mungkin, maka sebagian tanah-tanah *lingko* dibagi dalam baris/patok dengan besaran ukuran tertentu.¹⁰ Tanah ulayat bagi orang manggarai memiliki tiga arti yaitu:

- 1) Tanah Ulayat Sebagai Ikatan Persekutuan Persaudaraan. Tanah ulayat mempunyai arti penting bagi kehidupan dan keberadaan orang manggarai. Pembukaan tanah *lingko* diawali dengan musyawarah (*nempung*) yang dipimpin oleh tokoh adat dalam hal ini adalah *tu'a teno* dan *tu'a golo*.

⁸ Amiruddin, dan Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

⁹ Aurelia Adinda, "Pengelolaan Tanah Adat Ditinjau Dari Aspek Tata Ruang Di Kabupaten Manggarai". Skripsi Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, 2021, Hal. 1-2

¹⁰ Yulianus Janur, "Manajemen Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi Di Desa Nanga Kantor, Manggarai Barat". *JPTM: Jurnal Penelitian Terapan Mahasiswa*, 2024, Hal. 43.

2) Tanah Ulayat Sebagai Persekutuan Dengan Wujud Tertinggi. Orang Manggarai memiliki kepercayaan kepada wujud tertinggi. Wujud tertinggi orang Manggarai disebut dengan “*mori krae’eng*” (Tuhan Yang Maha Esa), sebagai pencipta alam semesta (*mori jari dedek*). Ekspresi rasa syukur orang manggarai terhadap “*mori jari dedek*” dilaksanakan dalam upacara “*penti*”.

3) Kepala Adat Sebagai Penjaga Persekutuan

Kepala adat dalam hal ini adalah *tu’a teno* akan bertanggung jawab segala bentuk urusan yang berkaitan dengan tanah ulayat, baik itu saat pembukaan pembagian tanah ulayat, dan sekalipun ada masalah dengan tanah tersebut, tetap masih dalam tanggung jawab *tu’a teno*. Artinya *tu’a teno* berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat bersama dengan *tu’a golo* dan *tu’a gendang*.¹¹

2. Perlindungan Hukum terhadap Tanah Ulayat secara Umum

Pembagian *lingko* merupakan cikal bakal diperolehnya hak perorangan (Hak milik secara hukum adat). Pembagian yang dilakukan mengakibatkan berubahnya status tanah ulayat, yang semula merupakan hak secara bersama kemudian beralih menjadi hak perorangan.¹² Masyarakat Hukum Adat Manggarai yang masih memiliki tanah Ulayat relatif terbatas. Dalam hal Masyarakat Hukum Adat yang ingin mempertahankan hak Ulayatnya, bentuk perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat dapat diberikan melalui beberapa mekanisme yaitu :

- 1) Melalui mekanisme pemberian hak atas tanah bersama. Menurut Zakaria pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat yang lebih bersifat privat dan/atau yang bersifat keperdataan, cukup langsung melalui proses pengadministrasian yang dilakukan oleh instansi teknis terkait tanpa perlu didahului dengan tindakan penetapan subjek hukumnya.
- 2) Melalui pendaftaran tanah Ulayat. Kondisi ini dapat diterapkan dalam Masyarakat Hukum Adat yang masih memiliki hak Ulayat dengan kewenangan publik dan privat.
- 3) Penetapan Hak Pengelolaan atas tanah Ulayat. Skema terbaru terkait hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat ini muncul dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.

¹¹ *Ibid.*, Hal. 45-46.

¹² *Ibid.*, Hal. 147.

Pengertian sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Kepala Nasional Nomor 1 tahun 1999, adalah perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut. Menurut Murad N.D, sifat permasalahan dari sengketa secara umum ada beberapa macam, antara lain:

- a) Masalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau tanah yang belum ada haknya;
- b) Bertahan terhadap sesuatu alas hak atau bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak perdata;
- c) Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar;
- d) Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis bersifat strategis.¹³

Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Secara umum, sengketa tanah timbul akibat adanya beberapa faktor, faktor-faktor ini yang sangat dominan dalam setiap sengketa pertanahan dimanapun, adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

- 1) Peraturan yang belum lengkap;
- 2) Ketidak sesuaian peraturan;
- 3) Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia;
- 4) Data yang kurang akurat dan kurang lengkap;
- 5) Data tanah yang keliru;
- 6) Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah
- 7) Transaksi tanah yang keliru;
- 8) Ulah pemohon hak atau
- 9) Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.

¹³ Muhamad Rasyad, "Pembuatan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Notaris Dikabupaten Agam" *Soumatara Law Review*, 2019, Hal. 141-142.

Secara umum, sengketa pertanahan yang timbul di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 4 klasifikasi permasalahan, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan:

- 1) Pengakuan kepemilikan atas tanah;
- 2) Peralihan hak atas tanah;
- 3) Pembebanan hak dan
- 4) Pendudukan eks tanah partikelir.

Ditinjau dari subyek yang bersengketa, sengketa pertanahan dapat dikelompokkan ke dalam tiga (3) macam yaitu:

- 1) Sengketa tanah antar warga;
- 2) Sengketa tanah antara Pemerintah Daerah dengan warga setempat, dan
- 3) Sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.¹⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan, menyatakan bahwa sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosial politis. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait tentang pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjamin, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat. Konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio politis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Kasus Pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan, yang di dalamnya memberikan definisi sengketa, konflik dan perkara pertanahan.¹⁵

Adapun cara penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi. Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah

¹⁴ Meiranda & Syamsunadir, "Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kampar Guna Menjaga Keamanan Nasional". *Jurnal Analisis Hukum*, 2023, hal. 104-105.

¹⁵ Eva, Mardalena, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Perspektif Hukum Islam". *Diss. Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 2022, hal. 56-57.

“Litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution* (menang-kalah). Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal inilah yang disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

- 2) Penyelesaian Sengketa melalui Non Litigasi. Dalam penyelesaian sengketa melalui Non Litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah suatu pranata penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.¹⁶

Dalam penyelesaian sengketa menurut Nader dan Todd, mengemukakan beberapa alternatif untuk prosedur penyelesaian sengketa yang ada dalam masyarakat, yaitu:

- a) Mediasi (*mediation*) pemecahan menurut perantara

Dalam cara ini ada pihak ketiga yang membantu kedua pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini tidak dapat ditentukan oleh kedua pihak yang bersengketa, atau ditunjuk oleh yang berwenang untuk itu.

- b) Arbitrase (*arbitration*)

Dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga, arbitrator, dan sejak semula setelah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator itu.

- c) Perundingan (*negotiation*)

Dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan dari masalah yang mereka hadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat, tanpa adanya pihak ketiga yang mencampurinya. Kedua pihak berupaya untuk saling meyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.

¹⁶ Tanati & Daniel, "Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura." *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2022, hal. 46.

d) Paksaan (*coercion*)

Satu pihak memaksakan pemecahan pada pihak lain. Ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan ini atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.

e) Membiarkan saja (*lumping it*)

Pihak yang merasakan perlakuan yang tidak adil, gagal dalam upaya untuk menekan tuntutananya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalah atau isu yang menimbulkan tuntutananya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakannya merugikannya.

f) Mengelak (*avoidance*)

Pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang dirugikan, memilih untuk sama sekali untuk menghentikan hubungan tersebut.

g) Peradilan (*adjudication*)

Disini pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakan keputusan itu artinya berupaya bahwa keputusan dilaksanakan.¹⁷

3. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Adat Di Manggarai

Berdasarkan PERDA di Kabupaten Manggarai No. 1 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat. Proses penyelesaian konflik diluar ranah hukum sebagai alternatif. Salah satunya adalah peran lembaga adat. Lembaga adat merupakan kearifan lokal yang dinilai mampu menyelesaikan berbagai konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Proses penyelesaian konflik dalam lembaga adat memiliki karakter yang fleksibel. Struktur dan norma yang berlaku bersifat longgar dan selalu menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Penyelesaian sengketa dalam lembaga adat menggunakan otoritas dan legitimasi masyarakat lokal (adat). Masyarakat di lingkungan pedesaan lebih memilih peradilan adat, utamanya karena otoritas para pemangku putusan ada di lingkungan pedesaan untuk memecahkan masalah dan melaksanakan putusan.

Sebagai contoh adalah masalah tanah yang mana penyelesaiannya hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat. Oleh karena itu upaya merevitalisasi peran lembaga adat di Manggarai menjadi hal yang perlu dilakukan dalam upaya menangani berbagai persoalan terutama konflik sosial yang terjadi.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 47-48.

Revitalisasi merupakan suatu proses perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya atau dengan kata lain revitalisasi sebagai upaya untuk menjadikan sesuatu vital. Revitalisasi peran lembaga adat adalah upaya untuk menghidupkan kembali peran lembaga adat yang terperdaya atau terbelenggu oleh lembaga pemerintah modern saat ini.¹⁸

Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa adat yang paling dikenal di Manggarai adalah *Lonto Leok*. Menurut Pasal 1 huruf 14 PERDA Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2018 menyatakan bahwa "*Lonto leok* adalah forum musyawarah yang dilakukan ditingkat Gendang dan/atau sebutan lainnya dengan difasilitasi *Tu'a* adat guna menyelesaikan sengketa yang timbul diantara warga masyarakat secara adil dan bijaksana. Secara harfiah, *Lonto Leok* berarti "uduk melingkar" yang menggambarkan proses musyawarah bersama untuk mencapai kesepakatan damai. Proses ini melibatkan tokoh adat, pihak yang bersengketa, dan komunitas sebagai saksi dan penjamin perdamaian. Esensi utama dari *Lonto Leok* adalah keadilan restoratif, dimana tujuan akhirnya bukan sekadar menghukum pihak yang dianggap salah, tetapi lebih pada memulihkan hubungan antar pihak dan menciptakan harmoni dalam masyarakat. Dalam tradisi Manggarai, *Lonto Leok* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas sosial dan menjaga nilai-nilai kolektivitas.¹⁹

Selanjutnya Pasal 1 ayat (12) PERDA Kabupaten Manggarai bahwa *Tu'a* Adat adalah *Tu'a Golo* dan/atau *Tu'a* Gendang dan/atau sebutan lainnya yang memiliki wewenang mengatur dan melaksanakan aturan yang berlaku dalam suatu wilayah masyarakat hukum adat Manggarai. Peranan *Tu'a Golo* (Kepala Adat) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Kabupaten Manggarai sangat penting karena sesuai dengan peranan dan kedudukannya *Tu'a Golo* (kepala adat) harus memberikan pedoman, menjaga keutuhan persekutuan dan memberikan pegangan kepada anggota masyarakat sesuai dengan hukum adat yang berlaku dan harus diakui oleh masyarakat setempat atas cara dan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah serta menjunjung tinggi keadilan dan tidak berpihak pada orang atau kelompok tertentu.

Para *Tu'a Golo* (kepala adat) dan orang-orang yang ikut berperan dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat tersebut berkumpul di salah satu rumah adat

¹⁸ Yohanes Wendelinus Dasor & Stanislaus Hermaditojo, "Revitalisasi Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi Di Manggarai Nusa Tenggara Timur". Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, Nusa Tenggara Timur, 2020, hal. 215-216.

¹⁹ Ermes Nikolaus & Stefanus Don Rade, 2025, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Lonto Leok Di Manggarai". Universitas Khatolik Widya Mandira Kupang, 2025, hal. 10.

kampung yang telah di tentukan. Maksud pertemuan ini adalah untuk melaksanakan upacara adat dengan menyembelih seekor ayam agar pelaksanaan mediasi yang di lakukan nantinya berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan, demikian menurut *Tu'a Golo* (kepala adat) yang dapat terungkap lewat tanda- tanda pada usus hewan korban. *Cara Tu'a Golo* (kepala adat) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat adalah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa dan juga tokoh masyarakat yang mengetahui tentang keberadaan tanah yang di sengketakan. Dengan cara demikian kepala adat dapat menentukan sikap dan harus di patuhi sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku dan harus di akui oleh semua pihak yang bersengketa.²⁰

Penyelesaian sengketa tanah melalui rapat musyawarah, antara lain sebagai berikut:

1) Pembukaan Sidang

Sebelum sidang dimulai, ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh ketua adat, yaitu rangkaian acara sambutan-sambutan, dari perwakilan tokoh adat dari setiap kampung, yang telah diundang oleh kepala adat, sehingga dalam persidangan terkesan ada nuansa penuh kekeluargaan. Kepala adat tentu bersikap netral dan tidak memihak salah satu kubu. Setelah itu semuanya dapat diikuti oleh peserta sidang, maka kepala adat dapat dimulai rapat musyawarah dengan melakukan terlebih dahulu sebuah rangkaian acara doa bersama yang dipimpin oleh kepala adat menurut kepercayaan masing-masing. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dalam persidangan nanti dapat menemukan solusi yang terbaik, melalui bimbingan Tuhan Yang Maha Esa.

2) Rapat Inti Musyawarah

Dalam rapat ini, kepala adat akan menyampaikan hal penting kepada para saksi untuk menyampaikan secara jujur didepan persidangan dan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, artinya tidak mengada-ada keterangan didepan kepala adat. Keberadaan saksi dalam persidangan dimaksud untuk mencari kebenaran yang nyata sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan tentu mendapatkan kabar baik dari hasil kesepakatan bersama, sehingga dapat mengembalikan kondisi masyarakat yang kondisi sebelumnya kurang menciptakan keharmonisan antara sesama warganya dalam persekutuan masyarakat adat. Selanjutnya ketua adat akan bertanya kepada para saksi terkait dengan masalah yang disengketakan, lalu kemudian para saksi akan menyampaikan keterangan didepan hakim adat, secara bergantian. Dalam hal ini

²⁰ Weru A, "Peranan Tu'a Golo (Kepala Adat) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan Cibai Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur". Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2019, hal. 25-26.

kepala adat dengan keahlian yang dimilikinya baik dari pengalaman dan pengetahuan tentang sengketa tanah sedapat mungkin mencari solusi yang terbaik. Jika beberapa kali melewati pertemuan oleh ketua adat tetap tidak dapat menemukan solusi yang terbaik, maka kepala adat akan menyarankan sengketa tersebut diselesaikan oleh lembaga pemerintahan yaitu melalui jalur hukum.

3) Penutup/Akhir

Tahap akhir ini merupakan tahap dimana dalam proses penyelesaian sengketa secara musyawarah, bahwa kepala adat akan menyimpulkan apa yang dibicarakan sebelumnya dalam musyawarah. Apabila dalam rapat musyawarah tersebut telah memperoleh kesepakatan atau solusi terhadap sengketa, maka kesepakatan tersebut akan diperkuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Juru penengah dalam hal ini adalah kepala adat akan menjadwalkan lagi musyawarah selanjutnya, untuk rekonsiliasi antara kedua belah pihak yang bersengketa.²¹

4. Kebijakan Pemerintah Terkait Tanah Ulayat

Keberadaan peradilan adat dapat menjadi sebuah jalan untuk mewujudkan otonomi masyarakat hukum adat, setidaknya secara internal peradilan adat akan memperkuat otonomi pemerintahan masyarakat hukum adat setempat melalui otoritasnya untuk menjaga dan menegakkan hukum adat. Peradilan adat sebagai kelembagaan dalam kesatuan masyarakat hukum adat dan *community justice sistem* yang bersifat informal dan otonom yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara berupa sengketa adat dan atau pelanggaran adat dalam hukum adat yang dijalankan oleh kepala suku, klien dan atau tokoh-tokoh adat dan agama tertentu.²²

Masyarakat Hukum Adat (MHA) berhak untuk menolak pembangunan yang dilaksanakan diatas tanah ulayatnya dengan berbagai pertimbangan salah satunya mengenai eksistensi tanah ulayat. Oleh karenanya saran kebijakan yang ditawarkan adalah dengan membagi zona-zona kawasan tanah ulayat. Zona-zona ini bertujuan agar dalam tahap perencanaan pengadaan tanah bisa jadi pedoman dan acuan para pemangku kebijakan terkhusus instansi yang memerlukan tanah.

1) Zona merah:

Zona ini meliputi kawasan inti kehidupan Masyarakat Hukum Adat, seperti perkampungan, kuburan leluhur, situs-situs kuno, serta tempat yang disakralkan.

²¹ Yulianus Janur, op.cit., hal. 44-45.

²² Frans Reumi, "Menakar Pengakuan, Perlindungan dan Pengaturan Peradilan Adat sebagai Hak Kekhususan Papua." Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Papua, Indonesia, 2023, hal. 72-73.

Artinya pada zona ini pembangunan apapun itu bentuknya dilarang dilakukan mengingat zona ini merupakan zona inti yang berdampak pada keberlangsungan kehidupan dan tidak dapat tergantikan oleh benda ataupun wilayah apapun.

2) Zona kuning:

Zona ini meliputi wilayah Perkebunan, ladang, sawah dan tempat bercocok tanam lainnya. Zona ini bisa dilaksanakan pembangunan dengan catatan diberi ganti kerugian berupa lahan pengganti bukan uang pengganti.

3) Zona hijau:

Zona ini meliputi hutan adat dan tempat-tempat yang jauh dari perkampungan ataupun tempat mata pencaharian masyarakat hukum adat. Pada zona ini bebas dilaksanakan pembangunan dengan pertimbangan-pertimbangan tidak akan berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar.

Selain itu pula ada beberapa ketentuan-ketentuan didalam peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan reformulasi. Pasal 23 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (PP Pengadaan Tanah) menyatakan bahwa tanah ulayat yang dapat dijadikan objek pengadaan tanah adalah tanah ulayat yang tidak dilekati hak atas tanah ataupun hak pengelolaan. Pasal ini berpotensi menjadi penghambat pembangunan yang objeknya tanah ulayat mengingat saat ini pemerintah sedang gencarnya melakukan sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang salah satu sasarannya adalah tanah ulayat. Kemudian hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Berdasarkan aturan tersebut tanah ulayat bisa diberikan hak milik bersama dan juga hak pengelolaan. Tentu hal ini bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (3) PP Pengadaan tanah sebelumnya yang menyatakan bahwa tanah ulayat yang menjadi objek pelepasan tanah adalah tanah yang tidak dilekati hak apapun atau hak pengelolaan.²³

Untuk menjamin kepastian hukum dan adanya keperluan penyediaan data maka harus didaftarkan pada kantor pertanahan. Pendaftaran berasal dari kata *cadastre* (bahasa Belanda kadaster) yang merupakan suatu istilah teknis untuk suatu *record* (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah. Keberadaan hak ulayat dalam suatu daerah akan dinyatakan dalam peta dasar

²³ Rudi Jaga, "Reformulasi Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Objek Tanah Ulayat." Universitas Gadjah Mada, 2024, hal. 557-558.

pendaftaran tanah, dan bila batas-batasnya dapat ditentukan menurut tata cara pendaftaran tanah, maka batas tanah tersebut digambarkan pada peta dasar pendaftaran tanah dan tanah dicatat dalam daftar tanah. Dikarenakan tidak diatur dalam UUPA maka ada pengaturan atau penanganan lainnya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang dalam Bab III tentang Tahapan Pengakuan dan Perlindungan, pada Pasal 4 menjelaskan bahwa perlindungan dan pengakuan dari masyarakat adat. Dalam Pasal 5 ayat (2) juga menjelaskan bahwa identifikasi yang dimaksud yaitu memeriksa data-data seperti sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan atau benda adat, serta kelembagaan dan pemerintahan adat. Harta kekayaan yang dimaksud ialah tanah ulayat. Identifikasi ini dilakukan agar pengakuan serta hak miliknya dalam wilayah adatnya serta kewenangan dari masyarakat adat itu diakui dalam peraturan, walaupun hanya sebatas kepada pengakuan komunitas (kelompok) masyarakat adat.

Kebijakan pertanahan yang berlaku selama ini, adalah sangat sentralistik dan pelaksanaan pencabutan, pembebasan hak atas tanah cenderung otoriter dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tidak mengakomodasi kepentingan warga masyarakat dan hak-hak asasinya. Pelaksanaan ketentuan perundang-undangan tidak hanya bersandar kepada “hukum apa ada-nya” (*the law that is*), tetapi harus merespon keadaan sosial atau “hukum yang seharusnya” (*the law that ought to be*). Hukum itu tidak hanya berkembang dengan logika tertutup, tetapi harus dapat mengambil nilai-nilai baru dari masyarakat dan dengan memperbaiki peraturan sedemikian rupa hingga sesuai dengan keadaan dewasa ini.

Ketentuan perundang-undangan mengenai pencabutan, atau pembebasan hak-hak atas tanah untuk kepentingan umum yang berlaku sekarang, perlu dirumuskan kembali sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berkembang dewasa ini, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pendefinisian yang konkrit tentang pengertian “kepentingan umum” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang. Pengertian kepentingan umum dirumuskan secara abstrak yaitu kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas, kepentingan rakyat banyak dan kepentingan pembangunan Keppres No. 55 Tahun 1993, kepentingan umum dirumuskan sebagai kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Kemudian pengertian kepentingan umum dibatasi untuk kepentingan pembangunan yang

tidak bertujuan komersil. Akibatnya terjadi “ketidakpastian hukum” dan menjurus pada meunculnya konflik dalam masyarakat.

- 2) Pada peraturan sekarang hanya ditentukan penggantian kerugian hanya terbatas bagi masyarakat pemilik tanah ataupun penggarap tanah, berarti ahli warisnya. Ketentuan ini tanpa memberikan perlindungan terhadap warga masyarakat yang bukan pemilik, seperti penyewa atau orang yang mengerjakan tanah, yang menguasai dan menempati serta yang menggunakan tanah.
- 3) Pelaksanaan musyawarah tidak dilakukan sesuai dengan alur dan patut. Masyarakat yang terkena pembebasan yang berada dalam posisi yang lemah tidak didampingi oleh LSM sebagai lembaga yang mendampingi masyarakat dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi yang layak untuk diberikan kepada masyarakat yang terkena pembebasan. Salah satu cara dengan menegaskan kembali kearifan lokal.
- 4) Dalam ketentuan hukum yang berlaku sekarang, bagi para warga yang terkena pembebasan ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk uang atau tanah pengganti dan permukiman kembali, gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti rugi tersebut.
- 5) Setiap perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan tentang menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi perlu adanya pemikiran bahwa penyelesaiannya yang paling utama harus dilakukan dengan penyelesaian ADR (*Alternative Dispute Resolution*), yaitu melalui musyawarah, negosiasi dan mediasi, jika cara ini tidak membuahkan hasil, maka penyelesaian baru melalui proses yuridis ke pengadilan.

Panitia pencabutan hak-hak atas tanah harus juga bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkena dampak pembebasan. Keanggotaan panitia pembebasan tanah tidak hanya didominasi oleh instansi pemerintah saja, tetapi harus juga melibatkan masyarakat/LSM dan wakil dari perguruan tinggi, agar netralitas kepanitiaan tetap terjaga.²⁴

D. PENUTUP

Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, perlu mempercepat penerbitan kebijakan teknis dan prosedural yang mendukung

²⁴ Firzhal Arzhi Jiwantara, "Reformasi Peraturan Dan Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum". Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram Lombok, NTB, Indonesia, 2020, hal. 172-177.

pendaftaran tanah ulayat. Penerapan teknologi pemetaan partisipatif dapat digunakan untuk mempercepat pengakuan tanah adat secara sah. Diperlukan sinergi antara hukum adat dan hukum nasional untuk memastikan perlindungan hukum yang menyeluruh dan adil. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan dialog, advokasi, dan reformasi kebijakan agraria yang berpihak pada masyarakat adat.

Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai seharusnya mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tentang pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat adat, berdasarkan dengan amanat UUPA dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Kerja sama dengan pemerintah, LSM, dan akademisi sangat diperlukan agar data tersebut dapat dijadikan dasar dalam proses pengakuan hukum formal.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Dasor, Yohanes Wendelinus & Stanislaus Hermaditoyo, 2020, "Revitalisasi Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi Di Manggarai Nusa Tenggara Timur". Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, Nusa Tenggara Timur.
- Eva, Mardalena, 2022, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Perspektif Hukum Islam". Diss. Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Jaga, Rudi., 2024, "Reformulasi Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Objek Tanah Ulayat." Universitas Gadjah Mada.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi., 2020, "Reformasi Peraturan Dan Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum". Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram Lombok, NTB, Indonesia.
- Nikolaus, Ermes, & Stefanus Don Rade, 2025, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Lonto Leok Di Manggarai". Universitas Khatolik Widya Mandira Kupang.
- Reumi, Frans, 2023, "Menakar Pengakuan, Perlindungan dan Pengaturan Peradilan Adat sebagai Hak Kekhususan Papua." Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Papua, Indonesia.
- Weru A, 2019, "Peranan Tu'a Golo (Kepala Adat) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur". Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Hadi, Fikri., "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia", Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 2022. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.
- Hadi, Fikri., Farina Gandryani dan Fatma Afifah, "Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perspektif Teori Hukum Konstitusi", Wijaya Putra Law Review, Vol. 4, No. 1, 2025. <https://doi.org/10.38156/wplr.v4i1.223>.
- Janur, Yulianus., "Manajemen Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi Di Desa Nanga Kantor, Manggarai Barat". *JPTM: Jurnal Penelitian Terapan Mahasiswa*, 2024.

Tanati & Daniel, 2022, "Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura." Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Hal. 46

Internet :

Ebed De Rosary, 2023, "Warga Tolak Proyek Geothermal PocoLeok"
<https://www.mongabay.co.id/2023/03/23/warga-tolak-proyek-geothermal-poco-leok-ini-alasannya/di-unduh-pada-30-04-2025> .

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.